

Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No.24.361.83 dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Nazifah*, Kemas Abdul Somad, Vitalia Cahyani

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jl. slamet Riyadi No.1 Broni Jambi

*Correspondence: nazifahthojib@gmail.com

Abstrak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan. Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan wewenang kepada PT. Pertamina (persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya keseluruh pelosok tanah air. Perjanjian antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni terkait pengelolaan serta penyaluran bahan bakar minyak dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPPPS) terkait pendistribusian bahan bakar minyak. Pada kenyataannya, muncul beberapa hal yang menjadi masalah yang dialami oleh pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya persoalan dalam penyaluran bahan bakar minyak yang terlambat untuk di distribusikan. masalah lain yang muncul yaitu, timbulnya kerugian akibat terjadinya selisih kekurangan takaran volume bahan bakar minyak sehingga jumlah bahan bakar minyak yang di distribusikan Pihak Depot Pertamina ke SPBU No. 24.361.83 Broni berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dipesan dan dibayar oleh pihak SPBU. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian, Perseroan Terbatas Pertamina (Persero) dengan stasiun pengisian bahan bakar umum No. 24.361.83 Broni Jambi dalam penyediaan bahan bakar minyak, kendala yang dihadapi dan upaya mengatasi kendala. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Penyedian Bahan Bakar Minyak.

Abstract. Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution states that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used as much as possible for the prosperity of the people. Oil and natural gas are strategic and non-renewable natural resources. As natural resources contained in the Indonesian mining jurisdiction, the implementation of oil and natural gas business activities in Indonesia is fully carried out by the state. To realize the objectives of developing the oil and natural gas business, the government delegates authority to PT. Pertamina (Persero) as a State-Owned Enterprise (BUMN) to carry out activities that include the management of oil and natural gas mining, as well as its distribution to all corners of the country. The agreement between PT. Pertamina and the entrepreneur of SPBU No. 24.361.83 Broni regarding the management and distribution of fuel oil is made in writing and stated in a deed in the form of a Letter of Agreement for the Appointment and Management of Public Fuel Filling Stations (SPPPS) regarding the distribution of fuel oil. In reality, several things have emerged that have become problems experienced by SPBU No. 24.361.83 Broni, namely the problem in the distribution of fuel oil that is late for distribution. Another problem that arises is the loss due to the difference in the volume of fuel oil measurements so that the amount of fuel oil distributed by the Pertamina Depot to SPBU No. 24.361.83 Broni is different from the amount previously ordered and paid by the SPBU. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the agreement, Pertamina Limited Liability Company (Persero) with the public fuel filling station No. 24.361.83 Broni Jambi in the provision of fuel oil, the obstacles faced and efforts to overcome the obstacles. The research method used in this study is the empirical juridical research type. The approach used in this study is *socio-legal research*. The results of the study indicate that the implementation of the cooperation agreement between the public fuel filling station (SPBU) No. 24.361.83 in Broni with PT. Pertamina has not been implemented properly. The obstacles faced during the

agreement period between PT Pertamina (Persero) and SPBU No. 24.361.83 Broni, namely the delay in filling fuel oil at the Pertamina depot, the lack of oil received as ordered 5000 liters but only 3980 liters received.

Keywords: *Fuel Oil Provision, Cooperation Agreement*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa wilayah yang luas, berkedudukan pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak pada daerah tropis terkenal sebagai Negara yang subur dan kaya akan sumber daya alam berlimpah, baik yang berada diatasnya maupun yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu sumber daya alam tersebut harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Negara untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Salah satu sumber daya alam yang sangat besar pengaruhnya bagi kepentingan bangsa Indonesia adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu aset negara yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan nasional, di mana pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta merata, baik itu dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan tidak terbarukan. Sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia, maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara. Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan salah satunya adalah untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel, serta diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan. Hal itu sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan usaha minyak dan gas bumi tersebut, pemerintah melimpahkan wewenang kepada PT. Pertamina (persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan kegiatan yang mencakup pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta pendistribusiannya keseluruh pelosok tanah air.

Dalam kaitan di atas maka keberadaan badan hukum yaitu PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah, badan hukum tersebut terdiri dari organ-organ perusahaan yang menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bahan bakar minyak pada masyarakat luas, serta melakukan kerjasama untuk pendistribusiannya kepada badan hukum dalam bentuk perusahaan swasta. Sementara itu PT. Pertamina sebagai Perseroan Terbatas, maka sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan terbatas melekat juga pada PT. Pertamina (Persero). Dengan demikian, PT. Pertamina (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan negara yang mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun tugas utama yang dibebankan kepada PT. Pertamina (Persero) yakni terdapat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi PT. Pertamina meliputi:

1. Melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta hasil olahannya untuk memperoleh hasil olahannya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.
2. Menyediakan dan melayani bahan bakar minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri baik sebagai energi maupun sebagai bahan baku industry.
3. Melaksanakan niaga minyak dan gas bumi serta hasil olahannya.

Perjanjian antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni terkait pengelolaan serta penyaluran bahan bakar minyak dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian Penunjukan dan Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPPPS) yang berisi tentang perjanjian kerjasama yang telah disetujui antara kedua belah pihak yaitu PT. Pertamina dan Pihak SPBU No. 24.361.83 Broni, yang digunakan sebagai dasar perjanjian dan undang-undang untuk melakukan kerjasama terkait pendistribusian bahan bakar minyak.

Adapun klausula-klausula yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isi klausulanya dibuat secara sepihak oleh salah satu pihak yang terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian penyaluran dan

pemasaran bahan bakar minyak dibuat secara sepihak oleh PT Pertamina sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak pengusaha SPBU No. 24.361.83 Broni yang nantinya mengelola SPBU dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak para pihak atau tidak. Dalam prakteknya, pengelola SPBU “mau tidak mau” harus setuju dengan klausula dalam isi perjanjian yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina karena hal ini sudah merupakan standar baku dari format perjanjian yang diberikan oleh PT. Pertamina. Perjanjian antara PT Pertamina dan SPBU No. 24.361.83 Broni merupakan perjanjian baku yang bersifat timbal balik dimana kedua belah pihak merupakan kreditur dan juga debitur maksudnya selain berhak untuk menerima prestasi, para pihak juga harus melaksanakan kewajibannya dalam bentuk pemenuhan prestasi seperti yang telah disepakati. Dalam kasus ini, PT Pertamina dapat dikatakan melakukan wanprestasi atas perbuatannya karena melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dan tidak sesuai dalam melaksanakan memberikan objek yang diperjanjikan tersebut. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu hal yang masing-masing pihak menjanjikan untuk menepati kesepakatan tersebut. Istilah perjanjian juga telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Menurut Prof. Subekti dan Ridwan Syahrani, Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi, artinya debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan atau dengan kata lain debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya.
2. Tidak tunai memenuhi prestasi atau prestasi dipenuhi sebagian, artinya bahwa debitur telah memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian saja, sedangkan sebagian yang lain belum dibayarkan atau belum dilaksanakan.
3. Terlambat memenuhi prestasi, bahwa debitur tidak memenuhi prestasi pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian walaupun ia memenuhi prestasi secara keseluruhan.
4. Keliru memenuhi prestasi, artinya bahwa debitur memenuhi prestasi dengan barang atau objek perjanjian yang salah. Dengan kata lain prestasi yang dibayarkan bukanlah yang ditentukan dalam perjanjian ataupun bukanlah yang diinginkan oleh kreditur.¹

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur.
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi.
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkirakan di muka hakim.

METODE

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Dimana penelitian hukum yuridis empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³ Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara langsung ke lapangan yaitu mengetahui mengenai pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Inter Masa, 2001), hlm 22.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1996), hlm 49.

³ *Ibid*, hlm. 51.

- a. Data Lapangan (*Field Research*)
Data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.
- b. Data Kepustakaan (*Library Research*)
Data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur yang terkait dengan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:
 - a. Wawancara
Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴
 - b. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM.
5. Teknik Penarikan Sampel
Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut. Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sampling, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah seluruh staff SPBU Broni. Adapun sampelnya ialah:
 - a. Manager SPBU No. 24.361.83 Broni
 - b. Karyawan SPBU No. 24.361.83 Broni
 - c. Pelanggan SPBU No. 24.361.83 Broni.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan mengumpulkan data yang disusun secara sistematis dengan cara mengelompokkan ke dalam kategori, dijabarkan melalui unit-unit, disusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.
Dalam menganalisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan analisis deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti. Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisis secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

HASIL

Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Dalam surat perjanjian disebutkan pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat bekerjasama dalam penyediaan Bahan bakar Minyak (BBM). Perjanjian kerjasama dalam penyediaan bahan bakar minyak, yang ditandatangani pada hari Jumat 22 Nove\$mbesr 2019 yang bertanda tangan dibawah ini:

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, (Bandung : Alberta, 2010), hlm138.

1. PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jambi, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di *Jl. Raden Pamuk No.02, Kasang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Jambi 36265*, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Fredy Anwar selaku Executive General Manager Regional Jambi, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama.
2. PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di *Jl. Slamet Riyadi No.7, Solok Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36124*, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Faisar selaku Direktur Utama SPBU 24.361.83 Broni, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak. Para pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa Pihak Pertama merupakan subholding dari PT. Pertamina (Persero) yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang energi, yaitu minyak dan gas bumi serta energi baru dan terbarukan yang memiliki kegiatan usaha antara lain produksi, penjualan dan pemasaran BBM guna memenuhi kebutuhan Konsumen Akhir.
2. Bahwa Pihak Kedua merupakan suatu perusahaan yang dapat membantu Pihak Pertama dalam kegiatan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir di Wilayah Pemasaran.
3. Bahwa Pihak Pertama bersedia untuk bekerja sama dengan Pihak Kedua dalam hal kegiatan penyaluran BBM kepada Konsumen Akhir di Wilayah Pemasaran melalui sarana dan fasilitas milik Pihak Kedua yang telah memenuhi spesifikasi standar yang ditentukan serta tata cara/prosedur administrasi dalam pendirian dan pengoperasian sarana dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama sesuai surat Pihak Kedua No. 001/SPKP-MUSA/IX/2019 tanggal 15 September 2019 perihal Permohonan menjadi Lembaga Penyalur/Agen.
5. Bahwa Pihak Pertama telah menyetujui permohonan Pihak Kedua sebagaimana dimaksudkan butir 4 di atas sesuai surat Pihak Pertama No. 370/PND900000/2019-S3 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Penunjukan Calon Agen BBM PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni).

Pada kedudukan di dalam perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Jambi Dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni) Nomor: KTR-1348/PND900000/2019-SO, pihak PT. Pertamina lebih dominan dengan adanya sejumlah hak dan kewajiban yang dimiliki, dikarenakan sifat perjanjian pendistribusian bahan bakar minyak yang bersifat baku, artinya isi perjanjian tersebut sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak Pertamina dan harus disetujui oleh Pihak SPBU.

Dari penelitian yang dilakukan, SPBU No.24.361.83 Broni melakukan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) ini kuota minyak yang diangkut berkisaran, Pertamina 150.000 L (liter) perbulan, Solar 150.000 L (liter) perbulan dan Paltalite 150.000 L (liter) per bulan. Dalam sekali angkutan atau satu buah mobil tangki berkapasitas 5000 L (liter).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rae\$han Syahputra, Manager SPBU 24.361.83 Broni mengatakan:

Terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak tercantum dalam akta perjanjian kerjasama secara jelas. Hak dan kewajiban yang telah dibuat para pihak, selama perjanjian belum berakhir harus dijalani, agar tercapainya suatu prestasi. Prestasi dalam perjanjian berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Sehingga diperlukan itikad baik dalam pelaksanaan prestasi tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kerjasama antara PT. Pertamina dengan SPBU No. 24.361.83 Broni mengenai penyediaan BBM bermula dari PT. Pertamina yang memproduksi dan menjual bahan bakar minyak kepada pelanggan melalui SPBU bersedia untuk bekerja sama dengan SPBU No.24.361.83 Broni dalam menyediakan bahan bakar minyak yang disediakan dan dijual oleh PT. Pertamina melalui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SPBU No. 24.361.83 Broni dengan cara yang cepat, tertib, dan aman dan telah memenuhi tata cara administrasi dalam pengoperasian SPBU, lalu para pihak setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian.⁵

⁵ Wawancara dengan Rae\$han Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, Pada tanggal 20 Oktober 2024.

Berdasarkan uraian di atas, pembebanan kewajiban antara PT. Pertamina dengan SPBU 24.361.83 Broni tidak didahului dengan tahap pra-kontraktual karena semua isi perjanjian yang ada telah dituang kedalam kontrak yang mana satu orang pun tidak tahu mengenai isi dari pada perjanjian yang ada di klausula baku. Praktek pembuatan perjanjian baku menggunakan konsep *take it or leave it* yang jika dikaitkan dengan kebebasan berkontrak bahwa kebebasan formilnya telah terpenuhi karena dalam perjanjian baku kalau setuju "*take it*" kalau tidak setuju atau menolak dapat melakukan "*leave it*" berkaitan dengan perbuatan mengikatkan dirinya dalam perjanjian dan itu dikenal konsep *take it or leave it*.

Pada Pasal 6 ayat (2) dalam surat perjanjian tersebut, disebutkan bahwa pihak SPBU wajib mencapai total Target Penjualan yang ditentukan Pihak Pertama minimum rata-rata 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, seringkali ditemukan keterlambatan pemasukan bahan bakar minyak ke SPBU sehingga, menghambat proses penyaluran BBM kepada masyarakat. Berdasarkan surat perjanjian, pihak SPBU diwajibkan menjual BBM 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya, namun akibat keterlambatan pemasukan bahan bakar minyak ke SPBU membuat pihak SPBU tidak dapat mencapai penjualan sesuai dengan surat perjanjian. Akibat adanya keterlambatan pemasukan BBM tersebut membuat pihak SPBU hanya mampu menjual kurang lebih 270 KL (dua ratus tujuh puluh kilo liter) tiap bulannya, sehingga terdapat kekurangan sekitar 30 KL (tiga puluh kilo liter) untuk mencapai target penjualan bahan bakar minyak sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) yang termuat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) terminal bbm jambi dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni). Hal ini terjadi karena faktor cuaca, sehingga menyebabkan terlambatnya kedatangan Kapal Tugboat Tongkang yang memuat bahan bakar minyak mengalami kebocoran, sehingga, kejadian ini tentunya mengakibatkan pihak SPBU tidak dapat melaksanakan kewajibannya mencapai total target penjualan yang ditentukan Pihak Pertama minimum rata-rata 300 KL (tiga ratus kilo liter) setiap bulannya seperti yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat (2) yang termuat dalam perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) terminal bbm jambi dengan PT. Mitra Unggul Sukses Abadi (SPBU 24.361.83 Broni). Selain keterlambatan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, kelangkaan juga dapat terjadi, karena disebabkan stok persediaan bahan bakar minyak yang biasanya dipasok dari Depot *Terminal BBM Jambi* telah habis dan mengalami kekosongan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Raehan Syahputra, Manager SPBU 24.361.83 Broni mengatakan:

Mengenai keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak dari Depot PT. Pertamina ke SPBU, tentunya sangat menghambat aktivitas penyaluran bahan bakar kepada masyarakat dan menimbulkan kekosongan bahan bakar minyak baik di mesin dispenser maupun di tangki pendam, sehingga proses penyaluran bahan bakar minyak menjadi terhambat dan juga tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Padahal, pihak SPBU telah melakukan prosedur pembayaran (penebusan) bahan bakar minyak yang telah ditetapkan oleh Pertamina yang kemudian nantinya akan disalurkan ke SPBU seperti ketentuan yang telah ditetapkan dalam isi perjanjian kedua belah pihak.⁶

Hal ini dapat dikatakan wanprestasi dan merupakan salah satu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak PT. Pertamina dimana dalam melaksanakan isi perjanjian, PT. Pertamina telah melakukan keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak SPBU dan membuat proses pendistribusian menjadi terganggu. Masalah lain yang ditemukan dan berbenturan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan isi perjanjian antara PT. Pertamina dan Pihak SPBU seperti terdapat dalam Pasal 9 ayat (5), adalah ditemukannya permasalahan dalam penghitungan volume bahan bakar minyak yang jumlahnya tidak sesuai. Kurangnya minyak yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, hal ini sangat wajar terjadi, salah satu faktornya adalah karena pengaruh cuaca, yang dapat menyebabkan terjadinya penguapan (*loss*) dikarenakan sifat dari bahan bakar minyak terutama bahan bakar pertamax/pertalite yang lebih cepat menguap daripada bahan bakar solar, sehingga pada saat dilakukan proses penyaluran bahan bakar minyak dari mobil tangki ke tangki pendam milik SPBU, maka jumlah volume takaran dari bahan bakar tersebut kurang dari yang semestinya. Berdasarkan wawancara dengan Putra Aditya Pratama, Karyawan SPBU Broni mengatakan:

Pihak SPBU Broni sudah melaksanakan isi perjanjian dengan baik, namun terkadang terjadi kendala dalam memenuhi perjanjian tersebut seperti terjadinya keterlambatan dalam menyalurkan

⁶ *Ibdi*.

bahan bakar minyak. Akibatnya, konsumen yang membeli bahan bakar minyak dari SPBU Broni menjadi kecewa, bahkan para pekerja yang menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber untuk mencari mata pencaharian menjadi terlambat khususnya bagi para ojek *online*.⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, penulis mengetahui bahwa kedua belah pihak yaitu pihak PT. Pertamina dan pihak SPBU 24.361.83 Broni telah melaksanakan perjanjian kerjasama sesuai dengan yang telah disepakati, namun PT. Pertamina belum menjalankan secara maksimal kewajibannya yaitu keterlambatan dalam penyaluran bahan bakar minyak dengan cara yang tepat, cepat, tertib, dan aman. Dari penelitian yang didapatkan adanya itikad baik dari kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama penyediaan bahan bakar minyak ini. Hal ini dapat dilihat dari baiknya komunikasi para pihak dan apabila terjadi kendala para pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah dan mementingkan hak dan kewajiban pihak-pihak. Perjanjian Kerjasama yang dilakukan PT. Pertamina dengan pihak SPBU 24.361.83 Broni ini berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam perjanjian.

Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina. Hal ini membuat terjadinya perlambatan mobil-mobil tangki yang berisikan bahan bakar minyak berangkat dari depot Pertamina menuju SPBU Broni.⁸ Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya *losses* minyak. Hambatan seperti kurangnya minyak yang diterima ada yang dibayarkan tapi belum secara menyeluruh, untuk yang belum dibayarkan pihak PT Pertamina menyuruh untuk membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya lalu pihak PT. Pertamina akan menyampaikan kepada pihak penyalur minyak.⁹

Penyebab dari kekurangan Bahan Bakar Minyak ini seringkali terjadi dikarenakan, antara lain:

- a. Adanya kesalahan dari Pihak Pertamina, yaitu rusaknya meteran yang dimiliki oleh Depot Pertamina sehingga menyebabkan perbedaan selisih perhitungan.
- b. Adanya kesalahan dari Pihak SPBU, hal ini dapat terjadi mengingat biasanya terjadi laporan yang salah dari operator SPBU yang pada saat itu melakukan pengukuran, dikarenakan tidak tepatnya pengukuran karena dasar mobil tangki yang penyok ataupun karena kesalahan alat ukur yang jarang diperiksa untuk tera ulang.
- c. Adanya perbuatan mengambil keuntungan yang dilakukan oleh sopir tangki ataupun kernet yang pada saat itu bertugas dengan cara mengurangi takaran volume dan menurunkan jumlah BBM yang akan disalurkan dengan alasan terjadi penguapan pada saat proses pengantaran. Sehingga pada saat tiba di SPBU dan dilakukan penghitungan, jumlah BBM tersebut berkurang dan tidak sesuai dengan Surat Pengantar Pengiriman Bahan Bakar Minyak (SPPB).¹⁰

Kendala-kendala ini membuat kerugian waktu dan membuat pengisian bahan bakar minyak atau bongkar muat di SPBU Broni tidak sesuai dengan waktunya, yang mengakibatkan kurangnya persediaan bahan bakar minyak di SPBU. Kerjasama ini tidak terlaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan apa yang diinginkan, karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan tanpa disengaja oleh para pihak. Penjualan bahan bakar minyak ini terkadang tidak bisa dilakukan dikarenakan persediaan bahan bakar minyak yang terbatas dan sering terjadi penutupan satu atau dua hari dikarenakan tidak ada persediaan bahan bakar yang akan dijual. Akibat dari kurangnya persediaan bahan bakar minyak ini membuat kurangnya pelanggan tetap dan mengecewakan pelanggan yang ingin mengisi bahan bakar minyak. Penutupan ini mengakibatkan kerugian pemasukan bagi pihak kedua, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran *fee* kepada pihak pertama, sehingga pihak kedua harus membayarkan denda atas keterlambatan pembayaran *fee* kepada pihak pertama. Pembayaran denda yang harus dibayar pihak kedua dihitung perhari sesuai yang dicantumkan di dalam perjanjian tersebut.

⁷ Wawancara dengan Putra Aditya Pratama, *Karyawan SPBU Broni*, Pada tanggal 20 Oktober 2024.

⁸ Wawancara dengan Rahmat Kurnia, *Karyawan SPBU Broni*, Pada tanggal 20 Oktober 2024.

⁹ Wawancara dengan Desy Rachmasari, *Karyawan SPBU Broni*, Pada tanggal 20 Oktober 2024.

¹⁰ Wawancara dengan Raehan Syahputra, *Manager SPBU 24.361.83 Broni*, Pada tanggal 20 Oktober 2024.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perseroan Terbatas Pertamina Dengan Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 24.361.83 Dalam Penyediaan Bahan Bakar Minyak

Dengan berlakunya perjanjian sebagai undang-undang dan kesepakatan para pihak, maka kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pihak PT Pertamina dan Pihak SPBU telah terikat untuk melaksanakan isi kontrak perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, dalam memenuhi isi perjanjian tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkan pelaksanaan hak dan kewajiban serta pemenuhan prestasi menjadi terhambat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini adalah sebagai berikut:¹¹

1. Untuk mengatasi keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina, maka pihak Depot Pertamina berusaha untuk memberikan transparansi informasi kepada pihak SPBU, hal ini juga terkait dengan pelaksanaan asas *good corporate governance* yang diterapkan oleh pihak Pertamina, artinya apabila pihak SPBU memberikan keluhan kepada Pihak Pertamina, terkait keterlambatan penyaluran BBM maka pihak Depot Pertamina akan memberikan pelayanan berupa keterangan dan kejelasan informasi yang sebenarnya terjadi, terkait penyebab keterlambatan BBM yang akan disalurkan. Depot Pertamina sejauh ini berusaha untuk menerapkan sistem pendistribusian secara bergiliran, cara ini dilakukan agar apabila Depot Pertamina memperkirakan adanya keterlambatan yang cukup lama karena disebabkan banyaknya antrian mobil-mobil tangki, maka stok BBM dapat tetap disalurkan pada masing-masing SPBU tergantung jadwal gilirannya mendapatkan pasokan BBM.
2. Solusi untuk kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang diterima seperti pihak SPBU memesan 5000 liter tapi yang diterima cuman 3980 liter ini disebut losses minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah dibayarkan atau tidak. Namun jika pemesanan tersebut kurang 0,15% dari pemesanan 5000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembayaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan ke Pertamina tersebut.

Upaya yang dilakukan PT. Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Pengawas SPBU dan sopir mobil tangki yang pada saat itu bertugas, menandatangani berita acara selisih kurang, yang masing-masing disimpan oleh pengawas maupun sopir mobil tangki.
2. Pengawas SPBU membuat laporan klaim selisih kurang BBM pada hari itu untuk masing-masing jenis BBM, pada kejadian di SPBU Broni, volume Bahan Bakar Minyak jenis Peralite biasanya seringkali berkurang dari jumlah sebenarnya. Selanjutnya, Manajer Operasional SPBU yang bertindak mengawasi kegiatan di SPBU kemudian mengajukan surat nota klaim selisih kurang beserta dokumen lainnya, antara lain: OHD, Terminal transit dan lain lain yang dibutuhkan kepada pihak Depot Pertamina Jambi selambat-lambatnya 1 bulan berikutnya pada tanggal 5, apabila nota klaim kekurangan BBM belum sampai dan diterima Depot Pertamina pada tanggal tersebut, maka klaim yang dilakukan tidak dapat diproses. Setelah menerima berita acara selisih kurang, kemudian pihak Depot Pertamina, menugaskan tim klarifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap komplain SPBU, batas waktu yang diberikan pada saat pengajuan klaim disini bertujuan untuk efisiensi pihak pemeriksa agar pemeriksa dapat lebih mudah mencari tahu penyebab kekurangan BBM tersebut. Apabila setelah dilakukan verifikasi terhadap data klaim selisih kurang tersebut memang benar terjadi kekurangan ukuran BBM antara SPBU dan pihak mobil tangki maka proses penyelesaian nilai klaim akan diserahkan lagi kepada Pihak Pertamina. Setelah proses tersebut selesai maka pihak SPBU akan menerima penggantian selisih kurang dari klaim pengurangan BBM tersebut yang selanjutnya langsung di transfer oleh pihak Pertamina kepada pihak SPBU melalui rekening bank yang telah disepakati.
3. Pertamina juga akan berupaya untuk selalu memeriksa alat ukur yang digunakan dan alat ukur milik SPBU secara berkala agar ketepatan perhitungan antara standar alat ukur Pertamina dan alat ukur SPBU sama. Hal ini dilakukan dalam mencegah terjadinya kesalahan pengukuran yang dilakukan oleh pengawas SPBU dan pihak supir serta kernet mobil tangki pengantaran yang bertugas.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam hal adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan

¹¹ Ibid.

bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina, maka pihak Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola SPBU penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki. Dalam hal kekurangan dalam proses penyerahan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh Pertamina yang tidak sesuai dengan pemesanan, di sini pihak Pertamina akan mengganti kerugian jika kekurangan tersebut lebih dari 0,15% dengan cara menyuruh pengelola SPBU untuk membuat berita acara yang mencantumkan tanda tangan mitra usahanya dan awak mobil tangkinya lalu menyampaikan kepada pihak Pertamina.

Penyelesaian dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini, pihak pertama dan pihak kedua mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini dilakukan agar pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam penyediaan bahan bakar minyak ini dapat berjalan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan dapat mengutamakan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah dicantumkan di dalam perjanjian. Hal ini dilakukan agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai pihak pertama dan pihak kedua dalam melaksanakan kerjasama ini dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi dan dapat mengembangkan usaha yang dilakukan.

SIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) No. 24.361.83 di Broni dengan PT. Pertamina belum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlambatan dalam pemenuhan prestasi sehingga belum melaksanakan tujuan perjanjian kerjasama tersebut secara maksimal. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT. Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris terhadap PT. Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.
2. Kendala yang dihadapi selama masa perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan SPBU No. 24.361.83 Broni, yaitu adanya keterlambatan dari pengisian bahan bakar minyak di depot Pertamina, dikarenakan banyaknya mobil-mobil tangki yang melakukan bongkar muat sehingga membuat lamanya antrian dalam pengisian bahan bakar minyak (BBM) di PT. Pertamina. Kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 5000 liter tapi yang diterima cuma 3980 liter ini namanya *losses* minyak.
3. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan kepada pihak pengelola SPBU penyebab terjadinya keterlambatan bahan bakar minyak tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki. Solusi untuk kendala yang dihadapi kurangnya minyak yang diterima, jika pesanan tersebut lebih dari 0,15% dari pemesanan 5000 liter akan diganti kembali kekurangan tersebut, dalam mekanisme pembayaran ganti tersebut Pertamina menyuruh membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya menyampaikan langsung ke Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press, 1996.
Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Inter Masa, 2001.
Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Organisasi